



Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Prinsip Hukum Bisnis Untuk Menumbuhkan Kesadaran Legal di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo

Melki T. Tunggati^{1✉}, Mohamad Batu², Arif Mahfudin Ibrahim³, Sri Olawaty Suaib⁴,
Sri Wahyuni S. Moha⁵, Irwan Polidu⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

✉¹melkitunggati@gmail.com, ²batumohamad@gmail.com, ³arifibrahim19@gmail.com,
⁴86sriolawati@gmail.com, ⁵sriwahyunismoha155@gmail.com, ⁶irwanpolidusarjana@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 25 Feb. 2026

Revised: 21 Mei 2026

Accepted: 3 Jun. 2026

Published: 26 Jun. 2026

Kata Kunci:

Edukasi Hukum
Bisnis, Koperasi
Siswa, Kesadaran
Legal, Pengelolaan
Koperasi, SMAN 1
Pulubala

Keywords:

Business Law
Education, Student
Cooperatives, Legal
Awareness,
Cooperative
Management, SMAN
1 Pulubala.

Doi:

[10.35931/ak.v6i2.6519](https://doi.org/10.35931/ak.v6i2.6519)

ABSTRAK

Koperasi siswa merupakan wadah strategis untuk pembelajaran kewirausahaan berbasis kemandirian di sekolah menengah, namun pengelolaannya seringkali belum memperhatikan aspek legalitas dan prinsip hukum bisnis yang seharusnya menjadi fondasi operasional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota koperasi siswa terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis serta menumbuhkan kesadaran legal dalam pengelolaan koperasi siswa di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tiga tahap yaitu sosialisasi hukum yang membahas dasar-dasar hukum koperasi, kontrak bisnis, dan perlindungan konsumen; pelatihan hukum berbentuk simulasi penyusunan dokumen legal seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Standar Operasional Prosedur transaksi bisnis; dan pendampingan hukum berupa bimbingan implementasi langsung dan studi kasus penyelesaian masalah hukum dalam koperasi. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 2-3 Februari 2026 dengan melibatkan 30 peserta terdiri dari pengurus dan anggota aktif koperasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan dari rata-rata skor awal 42,5 menjadi 78,3 atau meningkat 84,24 persen. Sebanyak 73,33 persen peserta mencapai kategori pemahaman baik dan 96,67 persen peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi. Program ini berhasil mengubah paradigma pengelolaan koperasi siswa dari yang bersifat konvensional-informal menjadi profesional berbasis kepatuhan hukum, serta menumbuhkan kesadaran legal yang berkelanjutan di kalangan peserta sebagai bekal menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab di masa depan.

ABSTRACT

Student cooperatives are strategic platforms for entrepreneurship learning based on self-reliance in high schools, but their management often overlooks legal aspects and business law principles that should be the foundation of their operations. This community service activity aims to enhance the understanding of business law principles among student cooperative managers and members, and to foster legal awareness in the management of student cooperatives at SMA Negeri 1 Pulubala, Gorontalo Regency. The implementation method uses a participatory approach through three stages: legal socialization discussing the legal foundations of cooperatives, business contracts, and consumer protection; legal training in the form of simulations for drafting legal documents such as Articles of Association and Bylaws, as well as Standard Operating

Procedures for business transactions; and legal assistance in the form of direct implementation guidance and case studies for resolving legal issues within cooperatives. The activity was conducted over two days, from February 2-3, 2026, involving 30 participants consisting of active student cooperative managers and members. The results show a very significant increase in understanding, from an average initial score of 42.5 to 78.3, an increase of 84.24 percent. A total of 73.33 percent of participants achieved a good understanding category, and 96.67 percent of participants expressed a commitment to apply business law principles in cooperative management. This program successfully transformed the paradigm of student cooperative management from conventional-informal to professional and law-abiding, and fostered sustainable legal awareness among participants as a foundation for becoming responsible business actors in the future.

Copyright © 2026 Author(s)

Work published below [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pendidikan kewirausahaan dan literasi hukum bisnis merupakan komponen penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.^{1,2} Koperasi siswa sebagai wadah pembelajaran ekonomi berbasis kemandirian memiliki peran strategis dalam menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini di lingkungan sekolah menengah.^{3,4} Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.^{5,6,7} Namun dalam praktiknya, pengelolaan koperasi siswa di sekolah menengah seringkali belum memperhatikan aspek legalitas dan prinsip-prinsip hukum bisnis yang seharusnya menjadi fondasi operasional organisasi. Ketiadaan pemahaman mengenai aspek legal dalam pengelolaan usaha dapat menimbulkan berbagai risiko hukum di kemudian hari, bahkan dalam skala usaha kecil seperti koperasi siswa.⁸ Oleh karena itu, integrasi

¹ Aidil Amin Effendy dkk., "Implementasi Kewirausahaan Dan Koperasi Di Sekolah Pada Smk Mulia Buana, Parung Panjang – Kab. Bogor," *DEDIKASI PKM* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6459>.

² Muhamad Andi Budiyanto dkk., "Peningkatan Literasi Digital Student-preneurship Pada SMA Ihsaniyah di Kota Tegal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i4.5801>.

³ Endah Andayani dkk., "Pembentukan kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i1.5143>.

⁴ Abdul Latif Yuspandi Pratama dkk., "Pengaruh Unit Usaha terhadap Motivasi Wirausaha Peserta Didik Pondok Pesantren Nurul Wathan Kecamatan Banyuasin II," *Instructional Development Journal* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24014/idj.v5i1.17150>.

⁵ Agung Saputra dan M. Rizky Ardiansyah, "Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Di Kota Medan," *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6362>.

⁶ Sri Ayudha Mujiyanti, "Koperasi Indonesia dan Permasalahannya," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 19 September 2023, <https://doi.org/10.37034/infek.v5i3.653>.

⁷ Kasidi Kasidi dkk., "Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM," *Manggali* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i2.2205>.

⁸ Sukidjo Sukidjo dkk., "Koperasi Sekolah Sebagai Wadah Pengembangan Karakter Siswa," *Jurnal Economia* 12, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21831/economia.v12i2.7958>.

edukasi hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi siswa menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan hukum sejak tahap pembelajaran.

SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu institusi pendidikan menengah yang memiliki koperasi siswa aktif sebagai sarana pembelajaran ekonomi dan kewirausahaan.⁹ Berdasarkan observasi awal, koperasi siswa di sekolah ini telah menjalankan berbagai kegiatan usaha seperti penjualan *merchandise*, alat tulis, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Namun, pengelolaan koperasi tersebut masih dilakukan secara konvensional tanpa pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek legal seperti perjanjian jual beli, pembukuan yang sesuai standar akuntansi, perlindungan konsumen, mekanisme pertanggungjawaban pengurus, serta hak dan kewajiban anggota berdasarkan *anggaran dasar* dan *anggaran rumah tangga* (AD/ART) koperasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan administratif, konflik internal, bahkan pelanggaran hukum yang tidak disadari oleh pengelola dan anggota koperasi. Keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi dasar pengelolaan badan usaha menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan fungsi edukatif koperasi siswa sebagai laboratorium bisnis berbasis hukum.¹⁰

Berbagai program pengabdian kepada masyarakat terkait koperasi siswa telah dilakukan sebelumnya, namun sebagian besar berfokus pada aspek manajerial, pembukuan sederhana, dan peningkatan omzet usaha tanpa menyentuh dimensi legalitas dan kepatuhan hukum bisnis secara komprehensif. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Ahmad dan Yohana menunjukkan bahwa pelatihan manajemen koperasi siswa yang hanya berorientasi pada teknis operasional belum mampu menumbuhkan kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan siswa¹¹. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Sita Sa'diah mengidentifikasi bahwa mayoritas pengurus koperasi siswa tidak memahami implikasi hukum dari transaksi bisnis yang dilakukan, sehingga rentan terhadap sengketa dan pelanggaran regulasi¹². Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru yang mengintegrasikan edukasi hukum bisnis secara sistematis dalam pengelolaan koperasi siswa, bukan hanya sebagai pelengkap tetapi sebagai fondasi operasional yang wajib dipahami sejak awal.

Kebaruan dari program pengabdian ini terletak pada pendekatan edukatif berbasis prinsip hukum bisnis yang terstruktur dan aplikatif, meliputi tiga tahapan utama: (1) *legal socialization* melalui penyuluhan interaktif mengenai dasar-dasar hukum koperasi, kontrak bisnis, dan perlindungan konsumen; (2) *legal training* berbentuk simulasi kasus dan penyusunan dokumen legal seperti AD/ART, kontrak kerjasama, dan

⁹ Sekolah Kita, "SMAN 1 PULUBALA," Sekolah Kita, diakses 17 Februari 2026, <https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/profil-sekolah/E326745F-AB10-4034-A85C-B90AC70C1C1E>.

¹⁰ Haswar Widjanarto dan Aldy Subianto Nitipradja, "Penyuluhan Hukum: Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kesadaran Hukum Siswa Sma Negeri 1 Baleendah Tentang Akibat Hukum Judi Online," *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7838>.

¹¹ Ahmad Habibullah dan Yohana Ersi, "Manajemen Strategis Koperasi Siswa sebagai Platform Pembelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah: Studi Kasus di SMA Negeri 1 Palimanan," *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.65310/p2x04m55>.

¹² Sita Sa'diah dkk., "Analisis Kelayakan Usaha Koperasi Siswa SMPN 1 Mangunreja.," *Strategic: Journal of Management Sciences* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.37403/strategic.v4i1.217>.

mekanisme penyelesaian sengketa; serta (3) *legal assistance* berupa pendampingan langsung dalam implementasi prinsip hukum bisnis pada operasional koperasi siswa. Pendekatan ini berbeda dengan program-program sebelumnya yang bersifat parsial dan hanya memberikan pemahaman teoritis tanpa disertai praktik langsung. Dengan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran hukum bisnis, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran legal (*legal consciousness*) yang berkelanjutan di kalangan siswa sebagai calon pelaku usaha masa depan.


Urgensi pelaksanaan program pengabdian ini diperkuat oleh beberapa pertimbangan strategis. Pertama, koperasi siswa merupakan *entry point* ideal untuk menanamkan kultur kepatuhan hukum dalam berbisnis sejak usia sekolah menengah. Kedua, pemahaman hukum bisnis yang baik akan meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan koperasi siswa sebagai model pembelajaran kewirausahaan yang bertanggung jawab. Ketiga, program ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang menekankan pentingnya pendidikan karakter termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan dalam konteks pembelajaran berbasis pengalaman. Keempat, edukasi hukum bisnis di tingkat sekolah menengah dapat menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi wirausaha yang berintegritas dan *law-abiding*. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi SMA Negeri 1 Pulubala tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model edukasi hukum bisnis yang dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain di Indonesia.

METODE PENGABDIAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan *participatory action* yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan transfer pengetahuan hukum bisnis berlangsung efektif dan aplikatif. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dibandingkan metode ceramah konvensional karena melibatkan pengalaman langsung dan interaksi dua arah.^{13,14} Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dua hari kerja yaitu tanggal 2-3 Februari 2026 di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan melibatkan pengurus dan anggota koperasi siswa sebagai peserta utama serta guru pembimbing koperasi sebagai pendamping. Metode pelaksanaan dibagi dalam beberapa tahapan strategis sebagai berikut:

¹³ Antun Rahmadi dkk., "Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu tentang Antropometri, Pemantauan Pertumbuhan dan Makanan Balita Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka Pencegahan Stunting di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.54082/jamsi.1027>.

¹⁴ Risnawaty dkk., "Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual pada Lingkungan Madrasah di Desa Durian: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>.



Gambar 1. Timeline/Tahapan Pelaksanaan Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Hukum Bisnis

1. Tahap 1: Persiapan dan Koordinasi

Tahap persiapan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan utama, yaitu pada minggu terakhir bulan Januari 2026. Kegiatan ini meliputi koordinasi dengan pihak sekolah untuk identifikasi kebutuhan, penyusunan materi edukasi hukum bisnis, persiapan instrumen *pre-test* dan *post-test*, serta penyiapan modul pelatihan dan simulasi kasus. Koordinasi dengan Kepala Sekolah dan guru pembimbing koperasi dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta, ruangan, dan sarana prasarana pendukung. Pada tahap ini juga dilakukan *need assessment* melalui kuesioner awal yang disebarakan kepada pengurus koperasi siswa untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal mereka terhadap aspek hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi.

2. Tahap 2: Pelaksanaan Kegiatan

a. Hari Pertama (02 Februari 2026)

Kegiatan hari pertama dimulai pukul 08.00-08.30 WITA dengan registrasi peserta dan pembukaan acara tim pengabdian, guru pembimbing, serta 30 orang siswa pengurus dan anggota aktif koperasi. Pembukaan dilanjutkan dengan pelaksanaan *pre-test* pada pukul 08.30-09.00 WITA untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai prinsip hukum bisnis dalam koperasi. Sesi pertama berlangsung pukul 09.00-10.30 WITA berupa *legal socialization* melalui penyuluhan interaktif dengan topik "Dasar-Dasar Hukum Koperasi dan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Cooperative*)". Materi mencakup landasan hukum koperasi di Indonesia, struktur organisasi koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta fungsi AD/ART sebagai konstitusi internal koperasi. Setelah *coffee break* pukul 10.30-10.45 WITA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua pukul 10.45-

12.15 WITA membahas "Aspek Legal Transaksi Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam Operasional Koperasi Siswa", yang menguraikan tentang kontrak jual beli, syarat sah perjanjian, tanggung jawab pelaku usaha, dan hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah istirahat dan sholat dhuhur pukul 12.15-13.00 WITA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi ketiga pukul 13.00-14.30 WITA berupa *legal training* melalui simulasi penyusunan dokumen legal koperasi. Peserta dibagi dalam 5 kelompok kerja untuk menyusun draft AD/ART koperasi yang sesuai dengan prinsip hukum koperasi. Metode *group work* ini dipilih untuk mendorong kolaborasi dan diskusi aktif antar peserta dalam memahami elemen-elemen penting dalam dokumen legal¹⁵. Sesi keempat berlangsung pukul 14.30-16.00 WITA dengan kegiatan *workshop* penyusunan kontrak kerjasama sederhana dan *Standard Operating Procedure (SOP)* transaksi bisnis koperasi. Setiap kelompok diminta merancang SOP untuk satu jenis transaksi spesifik seperti pembelian barang, penjualan produk, atau kerjasama dengan pihak ketiga. Hari pertama ditutup dengan refleksi dan diskusi pukul 16.00-16.30 WITA untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi peserta dan mempersiapkan kegiatan hari kedua.

b. Hari Kedua (03 Februari 2026)

Hari kedua dimulai pukul 08.00-08.15 WITA dengan *ice breaking* dan review materi hari pertama untuk menyegarkan pemahaman peserta. Sesi kelima berlangsung pukul 08.15-09.45 WITA dengan topik "Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Kepatuhan Hukum" yang membahas kewajiban pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), transparansi keuangan, dan pertanggungjawaban pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Materi ini penting mengingat aspek akuntabilitas keuangan merupakan salah satu prinsip *good governance* yang wajib diterapkan dalam pengelolaan koperasi¹⁶. Setelah *coffee break* pukul 09.45-10.00 WITA, sesi keenam dilanjutkan pukul 10.00-11.30 WITA membahas "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Koperasi dan Perlindungan Hukum bagi Pengurus". Peserta dibekali pemahaman tentang mekanisme penyelesaian konflik internal melalui musyawarah, mediasi, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa.

Setelah istirahat dan sholat dhuhur pukul 11.30-13.00 WITA, kegiatan dilanjutkan dengan sesi ketujuh pukul 13.00-14.30 WITA berupa *legal assistance* yaitu pendampingan implementasi langsung prinsip hukum bisnis pada operasional koperasi siswa. Tim pengabdian melakukan *mentoring* berkelompok untuk mereview dokumen-dokumen legal yang telah disusun pada hari pertama, memberikan masukan perbaikan, dan mendiskusikan strategi implementasi di koperasi

¹⁵ Menik Kurnia Siwi dkk., "Pengelolaan Keuangan Koperasi Produsen Aneka Sulaman Kabupaten Agam," *Jurnal Ecogen* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8483>.

¹⁶ Miranti Kartika Putri dan Indira Januarti, "Permintaan Audit Pada Koperasi Simpan Pinjam: Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas," *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING* 17, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.1-9>.

masing-masing. Sesi kedelapan pukul 14.30-15.30 WITA diisi dengan studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah hukum dalam koperasi. Peserta diberikan beberapa kasus hipotetis seperti wanprestasi anggota, sengketa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), atau pelanggaran SOP, kemudian diminta menganalisis dan memberikan solusi berdasarkan prinsip hukum yang telah dipelajari. Kegiatan ditutup pukul 15.30-16.30 WITA dengan pelaksanaan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, penyerahan sertifikat, evaluasi kegiatan melalui kuesioner kepuasan, dan penutupan resmi oleh perwakilan sekolah.

3. Tahap 3 : Monitoring dan Evaluasi Pasca Kegiatan

Tahap monitoring dilakukan selama satu bulan setelah kegiatan utama (Februari-Maret 2026) melalui pendampingan daring dan konsultasi berkala dengan pengurus koperasi siswa. Tim pengabdian menyediakan layanan konsultasi melalui grup WhatsApp untuk menjawab pertanyaan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip hukum bisnis. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir Maret 2026 untuk mengukur dampak jangka pendek program terhadap perubahan praktik pengelolaan koperasi dan peningkatan kesadaran legal peserta. Instrumen evaluasi meliputi analisis komparatif hasil *pre-test* dan *post-test*, observasi perubahan dokumen dan prosedur operasional koperasi, serta wawancara mendalam dengan pengurus dan guru pembimbing mengenai keberlanjutan implementasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tingkat Pemahaman Pengurus dan Anggota Koperasi Siswa terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis dalam Pengelolaan Koperasi

Hasil *pre-test* yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2026 pukul 08.30-09.00 WITA terhadap 30 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota aktif koperasi siswa SMA Negeri 1 Pulubala menunjukkan tingkat pemahaman awal yang masih rendah terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi. Dari 20 pertanyaan yang diajukan mencakup aspek landasan hukum koperasi, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, kontrak bisnis, perlindungan konsumen, pembukuan legal, dan mekanisme pertanggungjawaban, rata-rata skor yang diperoleh peserta hanya 42,5 dari skala 100. Sebanyak 23 peserta (76,67%) memperoleh skor di bawah 50, yang mengindikasikan pemahaman dalam kategori rendah, sementara 7 peserta (23,33%) memperoleh skor antara 50-65 dalam kategori sedang, dan tidak ada peserta yang mencapai kategori baik (skor di atas 65). Temuan ini sejalan dengan penelitian Opi Tananda, dkk yang mengidentifikasi bahwa mayoritas pengurus koperasi siswa di Indonesia belum memiliki pengetahuan memadai tentang aspek legalitas operasional koperasi karena minimnya eksposur terhadap pendidikan hukum bisnis dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler.¹⁷

¹⁷ Opi Tananda dkk., "Systematic Literature Review: Minat Berwirausaha Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan," *SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6191>.


Tabel 1. Distribusi Kategori Skor *Pre-Test* Pemahaman Hukum Koperasi Siswa SMA N 1 Pulubala

Kategori	Rentang Skor	Jumlah	Persentase
Rendah	< 50	23	76,67%
Sedang	50 - 65	7	23,33%
Baik	> 65	0	0%



Gambar 2. Distribusi Kategori Skor *Pre-Test*

Dominasi peserta dalam kategori rendah (76,67%) merupakan temuan yang sangat signifikan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum bisnis belum menjadi bagian integral dari pembinaan koperasi siswa di SMA Negeri 1 Pulubala. Tidak adanya peserta yang mencapai kategori baik semakin mempertegas perlunya intervensi pendidikan yang komprehensif dan terstruktur. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta pada masing-masing aspek pengujian. Tujuh aspek yang diukur dalam pre-test ini memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga analisis per aspek dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang area-area yang memerlukan penguatan lebih lanjut.




Gambar 3. Skor Rata-rata per Aspek Pengujian

Dari ketujuh aspek yang diuji, aspek kontrak bisnis menunjukkan skor rata-rata terendah (35), yang mengindikasikan bahwa peserta memiliki pemahaman paling minim dalam hal aspek-aspek legal dalam transaksi jual beli dan perjanjian. Hal ini wajar mengingat konsep kontrak bisnis relatif kompleks dan memerlukan pemahaman tentang hukum perdata dan hukum dagang yang belum banyak dipelajari di tingkat sekolah menengah. Aspek landasan hukum koperasi juga menunjukkan skor yang relatif rendah (38), menunjukkan bahwa peserta belum memahami dengan baik dasar-dasar hukum pendirian koperasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Padahal, pemahaman terhadap landasan hukum merupakan fondasi utama dalam pengelolaan koperasi yang legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aspek pembukuan legal (40) dan hak kewajiban anggota (42) juga menunjukkan capaian yang masih di bawah rata-rata keseluruhan. Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen menunjukkan skor tertinggi (48), meskipun masih berada dalam kategori sedang. Hal ini mungkin disebabkan oleh eksposur peserta terhadap informasi tentang hak-hak konsumen melalui media massa atau mata pelajaran lain yang relevan. Aspek mekanisme pertanggungjawaban (44) dan struktur organisasi (45) juga menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan aspek-aspek lainnya.

Temuan menarik lainnya yang diperoleh dari analisis pemahaman peserta terhadap fungsi dan kedudukan *Anggaran Dasar* dan *Anggaran Rumah Tangga* (AD/ART) dalam struktur hukum koperasi. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa 28 peserta (93,33%) tidak memahami bahwa AD/ART merupakan konstitusi internal koperasi yang mengikat secara hukum bagi seluruh anggota dan pengurus. Sebagian besar peserta menganggap AD/ART hanya sebagai formalitas administratif yang tidak memiliki implikasi

legal dalam operasional sehari-hari. Padahal menurut Rizki Wahyudha Rosiawan dan Fibriani, AD/ART koperasi memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya kontrak kolektif yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme pengambilan keputusan, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan anggota maupun pengurus^{18,19}. Ketidapahaman ini berakibat pada tidak adanya rujukan formal dalam penyelesaian konflik internal dan pengambilan keputusan strategis di koperasi siswa, sehingga keputusan seringkali bersifat *ad hoc* dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip koperasi.

Pemahaman Peserta Terhadap Fungsi dan Kedudukan AD/ART dalam Struktur Hukum Koperasi (Hasil Pre-Test)




Gambar 4. Pemahaman Siswa Terhadap Fungsi dan Kedudukan AD/RT

Aspek perlindungan konsumen dalam operasional koperasi siswa juga menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat rendah. Hanya 3 peserta (10%) yang mengetahui bahwa koperasi siswa yang menjual produk kepada anggota atau pihak ketiga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kualitas barang, memberikan informasi yang benar, dan bertanggung jawab atas produk cacat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebanyak 24 peserta (80%) berpendapat bahwa karena koperasi siswa bersifat internal dan non-profit, maka tidak terikat pada regulasi perlindungan konsumen. Persepsi keliru ini berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila terjadi sengketa antara

¹⁸ Rizky Wahyudha Rosiawan dkk., “Pelatihan Dan Workshop Pengelolaan Koperasi Sekolah Di Smp Dan Sma Al-Ghozali Paserean Arosbaya,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1072>.

¹⁹ Riza Fibriani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.

koperasi dengan pembeli, terlebih jika koperasi siswa juga melayani transaksi dengan pihak eksternal seperti orang tua siswa atau masyarakat umum dalam kegiatan *bazar* atau pameran sekolah. Setiap pelaku usaha tanpa memandang skala dan orientasi profit memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen^{20,21}, sehingga edukasi tentang aspek ini menjadi sangat krusial untuk menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja.



Gambar 5. Pemahaman Siswa Terhadap Aspek Perlindungan Konsumen

Hasil wawancara mendalam dengan 5 pengurus inti koperasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan mengungkap beberapa faktor penyebab rendahnya pemahaman hukum bisnis. Pertama, tidak adanya kurikulum formal atau pelatihan khusus tentang aspek legal pengelolaan koperasi dalam program pembinaan koperasi siswa di sekolah. Pembinaan yang dilakukan selama ini lebih berfokus pada aspek teknis operasional seperti tata cara penjualan, pencatatan keuangan sederhana, dan pelayanan anggota tanpa menyentuh dimensi legalitas. Kedua, guru pembimbing koperasi yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan non-hukum juga memiliki keterbatasan pengetahuan dalam aspek hukum bisnis sehingga tidak dapat menjadi sumber pembelajaran bagi siswa. Ketiga, referensi dan modul pembelajaran yang tersedia untuk koperasi siswa umumnya tidak membahas aspek hukum secara komprehensif melainkan hanya memberikan panduan praktis administratif. Temuan ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan kompetensi

²⁰ Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

²¹ Arifin Abdullah dan Almiftahul Ramadhan, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017>.

pembimbing dan minimnya sumber belajar berbasis hukum menjadi kendala utama dalam pengembangan literasi legal di kalangan pengelola koperasi siswa.^{22,23}




Gambar 06. Hari Pertama pada sesi pertama pemberian penyuluhan interaktif dengan topik "Dasar-Dasar Hukum Koperasi dan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Cooperative*)" Pada hari Senin 02 Februari 2026, Pukul 09.00-10.30 WITA.

Perbandingan tingkat pemahaman berdasarkan posisi dalam struktur organisasi koperasi menunjukkan bahwa pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara) memiliki skor rata-rata *pre-test* sebesar 48,2, sedikit lebih tinggi dibandingkan anggota aktif yang mencatatkan skor rata-rata 39,8. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik dan kedua kelompok tetap berada dalam kategori pemahaman rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi struktural dalam organisasi koperasi tidak serta-merta diikuti dengan pengetahuan yang lebih baik tentang aspek hukum bisnis. Pengurus inti yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan dan representasi koperasi justru seharusnya memiliki pemahaman hukum yang jauh lebih komprehensif untuk memastikan kepatuhan legal dan melindungi koperasi dari risiko hukum.²⁴ Kesenjangan antara tanggung jawab struktural dengan kapasitas legal ini menjadi salah satu justifikasi krusial bagi pelaksanaan program edukasi hukum bisnis yang terstruktur dan berkelanjutan.

²² Sumarwoto Sumarwoto, "Penyuluhan Hukum: Pengaturan Usaha Simpan Pinjam, Identifikasi Masalah dan Pelayanan pada Masyarakat Kota Mojokerto," *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8526>.

²³ R. Benny Riyanto dkk., "Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal," *Jurnal Puruhita* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i1.73893>.

²⁴ Hendar dkk., *Ekonomi koperasi untuk perguruan tinggi*, Ed. revisi (Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FE-UI), 2002).




Gambar 7. Perbandingan Tingkat Pemahaman Berdasarkan Struktur dalam Organisasi

Temuan-temuan di atas memvalidasi urgensi pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dan menegaskan bahwa edukasi hukum bisnis bukan sekadar pelengkap melainkan kebutuhan fundamental dalam pengelolaan koperasi siswa. Rendahnya pemahaman awal peserta mencerminkan kondisi umum koperasi siswa di Indonesia yang dikelola dengan *good will* namun tanpa fondasi pengetahuan legal yang memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat fungsi edukatif koperasi siswa sebagai laboratorium pembelajaran bisnis yang bertanggung jawab dan patuh hukum. Oleh karena itu, intervensi melalui pendekatan *legal socialization*, *legal training*, dan *legal assistance* yang dilakukan dalam program ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dan mengubah paradigma pengelolaan koperasi siswa dari yang bersifat konvensional-informal menjadi profesional berbasis prinsip hukum bisnis yang berlaku umum.

Implementasi Edukasi Hukum Bisnis Berbasis Pendekatan *Legal Socialization*, *Legal Training*, Dan *Legal Assistance* Dapat Menumbuhkan Kesadaran Legal (*Legal Consciousness*) Dalam Pengelolaan Koperasi Siswa Di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo

Implementasi tahap pertama berupa *legal socialization* melalui penyuluhan interaktif pada tanggal 2 Februari 2026 menunjukkan respons positif dari peserta dalam memahami dasar-dasar hukum koperasi dan prinsip tata kelola yang baik. Sesi penyuluhan yang berlangsung selama dua sesi (09.00-10.30 WITA dan 10.45-12.15 WITA) menggunakan metode ceramah dialogis dengan dukungan multimedia, studi kasus, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasil observasi menunjukkan bahwa 87% peserta aktif mengajukan


pertanyaan dan memberikan tanggapan terkait praktik pengelolaan koperasi mereka yang selama ini dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Beberapa pertanyaan kritis yang muncul antara lain tentang konsekuensi hukum jika koperasi siswa tidak memiliki AD/ART tertulis, tanggung jawab pengurus jika terjadi kerugian finansial, dan kewajiban koperasi dalam melindungi hak konsumen. Menurut Tyler, *legal socialization* merupakan proses dimana individu memperoleh nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum melalui interaksi sosial dan pembelajaran, yang menjadi fondasi bagi pembentukan kesadaran legal (*legal consciousness*) di kemudian hari.²⁵ Antusiasme dan pertanyaan kritis yang muncul mengindikasikan bahwa proses internalisasi nilai-nilai hukum mulai terjadi pada tahap awal ini.



Gambar 8. Hasil Penyuluhan Interaktif terkait “Dasar-Dasar Hukum Koperasi dan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Cooperative*) yang berlangsung selama dua sesi (09.00-10.30 WITA dan 10.45-12.15 WITA)

²⁵ Tom R. Tyler, “Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation,” *Annual Review of Psychology* 57, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>.


Kemudian, hasil evaluasi pemahaman konseptual melalui kuis singkat di akhir sesi *legal socialization* menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hasil *pre-test*. Dari 15 pertanyaan konseptual yang diajukan secara lisan, rata-rata peserta mampu menjawab dengan benar 11 pertanyaan (73,3% tingkat keberhasilan), meningkat tajam dari kondisi awal yang hanya mencapai 42,5%. Peningkatan paling signifikan terlihat pada pemahaman peserta tentang fungsi AD/ART sebagai konstitusi internal koperasi (dari 6,67% menjadi 80% peserta yang memahami), syarat sah perjanjian dalam transaksi bisnis (dari 10% menjadi 70%), dan kewajiban penyelenggaraan RAT sebagai mekanisme akuntabilitas (dari 13,33% menjadi 76,67%). Namun demikian, pemahaman tentang aspek-aspek teknis seperti standar pembukuan keuangan dan mekanisme penyelesaian sengketa masih menunjukkan tingkat penguasaan yang moderat (sekitar 60%), yang mengindikasikan perlunya pendalaman lebih lanjut melalui tahap *legal training*. Temuan ini sejalan dengan teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa pemahaman konseptual merupakan tahap awal yang harus dikuatkan dengan aplikasi praktis untuk mencapai internalisasi pengetahuan yang berkelanjutan.²⁶



Gambar 9. Hasil Evaluasi Pemahaman Konseptual Melalui Kuis Singkat Di Akhir Sesi *Legal Socialization*

²⁶ R. M. Gagné dkk., *Principles of Instructional Design* (Thomson/Wadsworth, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=DxgiAQAAIAAJ>.

Tahap kedua berupa *legal training* melalui simulasi penyusunan dokumen legal dan *workshop* SOP yang dilaksanakan pada sore hari tanggal 2 Februari 2026 (13.00-16.00 WITA) menunjukkan dinamika pembelajaran yang sangat produktif. Peserta dibagi dalam 5 kelompok kerja yang masing-masing bertugas menyusun draft AD/ART koperasi dan SOP untuk jenis transaksi tertentu. Observasi terhadap proses kerja kelompok menunjukkan bahwa peserta mengalami kesulitan awal dalam merumuskan klausul-klausul legal yang tepat, terutama terkait mekanisme pengambilan keputusan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan sanksi bagi pelanggaran. Namun melalui bimbingan intensif dari tim pengabdian dan diskusi antar anggota kelompok, semua kelompok berhasil menyelesaikan draft dokumen dengan kualitas yang cukup baik. Analisis terhadap 5 draft AD/ART yang dihasilkan menunjukkan bahwa 4 kelompok (80%) mampu memasukkan elemen-elemen esensial seperti nama dan kedudukan koperasi, tujuan dan bidang usaha, keanggotaan, perangkat organisasi, permodalan, pembagian SHU, dan mekanisme perubahan AD/ART sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Proses pembelajaran berbasis praktik ini terbukti efektif dalam mengkonkretkan pemahaman konseptual menjadi keterampilan aplikatif, sebagaimana dikemukakan oleh Kolb bahwa *experiential learning* melalui siklus pengalaman konkret, observasi reflektif, konseptualisasi abstrak, dan eksperimentasi aktif menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna.²⁷



Gambar 10. Hasil Legal Training: Simulasi Penyusunan Dokumen Legal

²⁷ D. A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (Pearson Education, Incorporated, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=o6DfBQAAQBAJ>.

Diagram menunjukkan bahwa dari 5 kelompok kerja yang mengikuti legal training, 80% telah berhasil menyusun draft AD/ART secara lengkap dan memuaskan, sementara 20% masih belum lengkap, yang mengindikasikan tingkat capaian kolektif yang relatif tinggi. Pada tingkat elemen esensial, sebagian besar komponen telah melampaui target 80%, seperti Nama & Kedudukan Koperasi serta Tujuan & Bidang Usaha (100%), Perangkat Organisasi (95%), Keanggotaan (90%), dan Permodalan (85%), yang mencerminkan pemahaman kuat pada aspek struktural dan identitas organisasi. Namun, Mekanisme Perubahan AD/ART (75%) masih berada di bawah target dan Pembagian SHU tepat di batas 80%, menunjukkan bahwa aspek tata kelola dinamis dan distribusi hasil usaha masih menjadi area yang memerlukan penguatan. Secara keseluruhan, pelatihan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas penyusunan dokumen legal, tetapi tetap diperlukan pendampingan lanjutan pada aspek prosedural dan mekanisme internal agar kualitas draft lebih komprehensif dan konsisten di seluruh kelompok.



Gambar 11. Hari Pertama, sesi kedua pemberian materi "Aspek Legal Transaksi Bisnis dan Perlindungan Konsumen dalam Operasional Koperasi Siswa", Pada hari Senin 02 Februari 2026, Pukul 10.45-12.15 WITA

Hasil *workshop* penyusunan SOP transaksi bisnis menunjukkan kreativitas dan kemampuan peserta dalam menerjemahkan prinsip-prinsip hukum bisnis ke dalam prosedur operasional yang praktis. Kelompok pertama berhasil menyusun SOP pembelian barang yang mencakup tahap perencanaan kebutuhan, seleksi pemasok, negosiasi kontrak, pemesanan, penerimaan barang, verifikasi kualitas,

pembayaran, dan pencatatan. Kelompok kedua menyusun SOP penjualan produk yang memuat tahap persiapan produk, penetapan harga, transaksi, penanganan keluhan konsumen, dan pelaporan. Kelompok ketiga merancang SOP kerjasama dengan pihak ketiga yang mencakup identifikasi mitra potensial, *due diligence*, penyusunan MoU/kontrak, pelaksanaan kerjasama, monitoring, dan evaluasi. Kelompok keempat dan kelima masing-masing menyusun SOP pembukuan keuangan dan SOP penyelenggaraan RAT. Elemen hukum yang berhasil diintegrasikan dalam SOP-SOP tersebut antara lain prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dokumentasi tertulis, verifikasi ganda, transparansi informasi, dan mekanisme pengaduan. Menurut Hartono, standarisasi prosedur operasional berbasis prinsip hukum merupakan strategi efektif untuk memastikan kepatuhan legal dalam operasional organisasi sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran yang tidak disengaja.²⁸



Gambar 12. Hari Pertama, sesi ketiga berupa *legal training* melalui simulasi penyusunan dokumen legal koperasi, Pada hari Senin 02 Februari 2026, pukul 13.00-14.30 WITA



Gambar 13. Hari Pertama, sesi keempat dengan kegiatan *workshop* penyusunan kontrak kerjasama sederhana dan *Standard Operating Procedure* (SOP) transaksi bisnis koperasi, Pada hari Senin 02 Februari 2026, pukul 14.30-16.00 WITA

Tahap ketiga berupa *legal assistance* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 (13.00-15.30 WITA) memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan pendampingan langsung dalam implementasi prinsip hukum bisnis pada konteks riil koperasi mereka. Tim pengabdian melakukan *mentoring* berkelompok untuk mereview dan memberikan masukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen legal yang telah disusun pada hari sebelumnya. Dari proses review ditemukan beberapa kelemahan umum seperti: (1) rumusan tujuan koperasi yang terlalu umum dan tidak terukur; (2) ketidakjelasan mekanisme seleksi dan pemberhentian pengurus; (3) tidak adanya klausul penyelesaian sengketa internal; (4) SOP yang masih terlalu teknis tanpa penjelasan landasan hukumnya. Melalui diskusi intensif dan revisi bersama,

²⁸ R. Hartono, *Hukum ekonomi Indonesia* (Bayumedia Pub., 2007), <https://books.google.co.id/books?id=nb0bOwAACAAJ>.

semua kelompok berhasil memperbaiki dokumen mereka dengan memasukkan unsur-unsur yang masih kurang. Sesi studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah hukum (14.30-15.30 WITA) memberikan pengalaman berharga bagi peserta dalam menganalisis situasi hukum kompleks seperti kasus wanprestasi anggota yang tidak membayar simpanan wajib, sengketa pembagian SHU yang dianggap tidak adil oleh sebagian anggota, dan dugaan penyelewengan dana oleh bendahara. Peserta diminta mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi, dasar hukum yang relevan, dan langkah-langkah penyelesaian sesuai prinsip musyawarah dan keadilan. Kemampuan peserta dalam menganalisis kasus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menghafal aturan tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks praktis, yang merupakan indikator kunci dari kesadaran legal yang telah terbentuk.²⁹



Gambar 14. Hari Kedua, sesi kelima dengan topik "Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Koperasi Berbasis Kepatuhan Hukum", Pada hari Selasa 03 Februari 2026, Pukul 08.15-09.45 WITA




Gambar 15. Hari Kedua, sesi kelima dengan topik "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Koperasi dan Perlindungan Hukum bagi Pengurus", Pada hari Selasa 03 Februari 2026, pukul 10.00-11.30 WITA

Pengukuran dampak program melalui *post-test* yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 pukul 15.30-16.00 WITA menunjukkan peningkatan pemahaman yang sangat signifikan. Rata-rata skor *post-test* peserta mencapai 78,3 dari skala 100, meningkat 35,8 poin (84,24%) dibandingkan rata-rata skor *pre-test* sebesar 42,5. Sebanyak 22 peserta (73,33%) memperoleh skor di atas 75 dalam kategori baik, 7 peserta (23,33%) memperoleh skor antara 65-75 dalam kategori cukup baik, dan hanya 1 peserta (3,33%) yang masih berada dalam kategori sedang dengan skor 62. Tidak ada lagi peserta yang berada dalam kategori rendah. Analisis berdasarkan dimensi pemahaman menunjukkan peningkatan merata di semua aspek, dengan peningkatan tertinggi pada aspek fungsi AD/ART (peningkatan 73,33%), syarat sah perjanjian (peningkatan 70%), dan kewajiban pembukuan legal (peningkatan 68,33%). Uji statistik

²⁹ Patricia Ewick dan Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press, 1998).

menggunakan *paired sample t-test* menunjukkan bahwa perbedaan skor *pre-test* dan *post-test* signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99% ($p < 0,01$), yang memvalidasi efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman hukum bisnis peserta. Hasil ini konsisten dengan pengabdian Nuryantini dkk yang menemukan bahwa pelatihan terstruktur dengan pendekatan multi-metode terbukti efektif meningkatkan kompetensi pengelola koperasi siswa.³⁰



Gambar 16. Pengukuran Dampak Program melalui *Post-Test*

³⁰ Nanik Nuryantini dkk., “Peran Koperasi Siswa dalam Pengembangan Kemampuan Kewirausahaan,” *PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia* 7, no. 2 (2024): 68–78, <https://doi.org/10.21632/perwira.7.2.68-78>.




Gambar 17. Hari Kedua, sesi ketujuh pendampingan implementasi langsung prinsip hukum bisnis pada operasional koperasi siswa, Pada hari Selasa 03 Februari 2026, Pukul 13.00-14.30 WITA



Gambar 18. Hari Kedua, sesi kedelapan studi kasus dan simulasi penyelesaian masalah hukum dalam koperasi, Pada hari Selasa 03 Februari 2026, Pukul 14.30-15.30 WITA

Indikator kesadaran legal (*legal consciousness*) yang terbentuk tidak hanya diukur dari peningkatan skor kognitif tetapi juga dari perubahan sikap dan komitmen untuk mengimplementasikan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi. Hasil kuesioner sikap yang diberikan setelah *post-test* menunjukkan bahwa 96,67% peserta menyatakan bahwa pemahaman hukum bisnis sangat penting bagi pengelolaan koperasi siswa, 90% menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari, dan 86,67% bersedia menjadi agen perubahan untuk mensosialisasikan pentingnya aspek legal kepada anggota koperasi lainnya. Sebanyak 28 peserta (93,33%) menyatakan bahwa program ini mengubah paradigma mereka tentang pengelolaan koperasi dari yang semula berorientasi teknis-operasional menjadi holistik dengan mempertimbangkan aspek legalitas. Perubahan sikap dan komitmen ini merupakan manifestasi dari kesadaran legal yang telah terinternalisasi, dimana individu tidak hanya mengetahui hukum tetapi juga meyakini pentingnya hukum dan berniat untuk mematuhi. ³¹ Dengan demikian, program pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu menumbuhkan kesadaran legal yang berkelanjutan di kalangan pengurus dan anggota koperasi siswa SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo.

³¹ Laura Beth Nielsen, "Situating Legal Consciousness: Experiences and Attitudes of Ordinary Citizens about Law and Street Harassment," dalam *Consciousness and Ideology* (Routledge, 2006).



Gambar 19. Indikator Kesadaran Legal pada Perubahan Sikap dan Komitmen Peserta

Berdasarkan diagram, program dapat dinilai berhasil secara akademik karena seluruh indikator kesadaran legal melampaui target 85% dengan rata-rata capaian 91,67%, yang menunjukkan konsistensi dampak pada ranah kognitif, afektif, dan konatif peserta. Tingginya persentase pada indikator “Pemahaman Hukum Bisnis Sangat Penting” (96,67%) menegaskan keberhasilan transfer pengetahuan (cognitive domain), sementara capaian “Program Mengubah Paradigma” (93,33%) mengindikasikan terjadinya transformasi pola pikir yang bersifat reflektif dan internalisasi nilai (affective domain). Selain itu, indikator “Komitmen Menerapkan Prinsip yang Dipelajari” (90%) dan “Bersedia Menjadi Agen Perubahan” (86,67%) memperlihatkan adanya intensi perilaku (behavioral intention) yang kuat, yang dalam perspektif teori perubahan perilaku merupakan prasyarat penting bagi implementasi nyata di lapangan. Secara konseptual, kombinasi antara peningkatan pemahaman, perubahan paradigma, dan komitmen aplikatif menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan program edukasi pengelolaan koperasi siswa berbasis hukum bisnis tidak sekadar diukur dari kepuasan peserta, melainkan dari indikator perubahan sikap dan komitmen yang secara teoritis berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan dan tata kelola organisasi yang lebih legalistik dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pengelolaan koperasi siswa berbasis prinsip hukum bisnis di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal pengurus dan anggota koperasi

Melki T. Tunggati, Mohamad Batu, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Olawaty Suaib, Sri Wahyuni S. Moha, Irwan Polidu: Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Prinsip Hukum Bisnis Untuk Menumbuhkan Kesadaran Legal di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo

siswa terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis masih sangat rendah dengan rata-rata skor 42,5 dari skala 100, dimana 76,67% peserta berada dalam kategori pemahaman rendah terutama pada aspek syarat sah perjanjian, fungsi AD/ART, perlindungan konsumen, pembukuan legal, dan mekanisme pertanggungjawaban. Implementasi program melalui pendekatan tiga tahap yaitu *legal socialization* (penyuluhan interaktif), *legal training* (simulasi penyusunan dokumen legal dan SOP), dan *legal assistance* (pendampingan implementasi dan studi kasus) terbukti efektif menumbuhkan kesadaran legal di kalangan peserta. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan skor *post-test* menjadi 78,3 (peningkatan 84,24%), dimana 73,33% peserta mencapai kategori baik dan 96,67% peserta menyatakan komitmen untuk menerapkan prinsip hukum bisnis dalam pengelolaan koperasi. Perubahan paradigma dari pengelolaan konvensional-informal menjadi profesional berbasis kepatuhan hukum menunjukkan bahwa kesadaran legal (*legal consciousness*) telah terinternalisasi, bukan hanya sebagai pengetahuan kognitif tetapi juga sebagai sikap dan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam praktik pengelolaan koperasi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Habibullah dan Yohana Ersi. "Manajemen Strategis Koperasi Siswa sebagai Platform Pembelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah: Studi Kasus di SMA Negeri 1 Palimanan." *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.65310/p2x04m55>.
- Andayani, Endah, Lilik Sri Hariani, dan Muchammad Jauhari. "Pembentukan kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i1.5143>.
- Arifin Abdullah dan Almiftahul Ramadhan. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen Di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017>.
- Budiyanto, Muhamad Andi, Deddy Prihadi, Bei Harira Irawan, dkk. "Peningkatan Literasi Digital Student-preneurship Pada SMA Ihsaniyah di Kota Tegal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 6, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.30591/japhb.v6i4.5801>.
- Effendy, Aidil Amin, Arief Budiyanto, Ahmad Nurhadi, Heri Murtiyoko, dan Mahnun Mas'adi. "Implementasi Kewirausahaan Dan Koperasi Di Sekolah Pada Smk Mulia Buana, Parung Panjang – Kab. Bogor." *DEDIKASI PKM* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6459>.
- Ewick, Patricia, dan Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press, 1998.
- Fibriani, Riza. "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>.
- Gagné, R. M., W. W. Wager, K. Golas, dan J. M. Keller. *Principles of Instructional Design*. Thomson/Wadsworth, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=DxgiAQAAIAAJ>.
- Hartono, R. *Hukum ekonomi Indonesia*. Bayumedia Pub., 2007. <https://books.google.co.id/books?id=nb0bOwAACAAJ>.
- Hendar, Kurnadi, dan Prathama Rahardja. *Ekonomi koperasi untuk perguruan tinggi*. Ed. revisi. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (FE-UI), 2002.

- Melki T. Tunggati, Mohamad Batu, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Olawaty Suaib, Sri Wahyuni S. Moha, Irwan Polidu: Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Prinsip Hukum Bisnis Untuk Menumbuhkan Kesadaran Legal di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo
- Kasidi, Kasidi, Lili Marliyah, Sri Setyaningsih, dan Sri Widayati. "Peran Koperasi Bagi Pelaku Usaha Koperasi dan UMKM." *Manggali* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31331/manggali.v2i2.2205>.
- Kita, Sekolah. "SMAN 1 PULUBALA." Sekolah Kita. Diakses 17 Februari 2026. <https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/profil-sekolah/E326745F-AB10-4034-A85C-B90AC70C1C1E>.
- Kolb, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson Education, Incorporated, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=o6DfBQAAQBAJ>.
- Maharani, Alfina, dan Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Mujiyanti, Sri Ayudha. "Koperasi Indonesia dan Permasalahannya." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 19 September 2023, 1026–29. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.653>.
- Nielsen, Laura Beth. "Situating Legal Consciousness: Experiences and Attitudes of Ordinary Citizens about Law and Street Harassment." Dalam *Consciousness and Ideology*. Routledge, 2006.
- Nuryantini, Nanik, Dendy Eta Mirlana, dan Universitas Merdeka Malang, Jalan Terusan Dieng. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia. "Peran Koperasi Siswa dalam Pengembangan Kemampuan Kewirausahaan." *PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21632/perwira.7.2.68-78>.
- Putri, Miranti Kartika, dan Indira Januarti. "Permintaan Audit Pada Koperasi Simpan Pinjam: Bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas." *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.1-9>.
- Rahmadi, Antun, Anggun Rusyantia, dan Endang Sri Wahyuni. "Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu tentang Antropometri, Pemantauan Pertumbuhan dan Makanan Balita Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka Pencegahan Stunting di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.54082/jamsi.1027>.
- Risnawaty, Elia Putri, Annisa Humaira, dkk. "Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual pada Lingkungan Madrasah di Desa Durian: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>.
- Riyanto, R. Benny, Rodiyah Rodiyah, Sinta Priscillia, Asyaffa Ridzqi Amandha, dan Paundria Dwijo Hapsari. "Pembentukan Kebijakan Kemahiran Paralegal Berbasis Kearifan Nilai Lokal." *Jurnal Puruhita* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15294/puruhita.v5i1.73893>.
- Rosiawan, Rizky Wahyudha, Adi Lukman Hakim, Erna Nur Faizah, dan Mega Barokatul Fajri. "Pelatihan Dan Workshop Pengelolaan Koperasi Sekolah Di Smp Dan Sma Al-Ghozali Paserean Arosbaya." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1072>.
- Sa'diah, Sita, Siti Annisa, Isyana Rahayu, dan Herdiyanti. "Analisis Kelayakan Usaha Koperasi Siswa SMPN 1 Mangunreja." *Strategic: Journal of Management Sciences* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.37403/strategic.v4i1.217>.
- Saputra, Agung, dan M. Rizky Ardiansyah. "Strategi Pengembangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30596/japk.v1i1.6362>.
- Siwi, Menik Kurnia, Tri Kurniawati, dan Jean Elikal Marna. "Pengelolaan Keuangan Koperasi Produsen Aneka Sulaman Kabupaten Agam." *Jurnal Ecogen* 3, no. 1 (2020).

Melki T. Tunggati, Mohamad Batu, Arif Mahfudin Ibrahim, Sri Olataty Suaib, Sri Wahyuni S. Moha, Irwan Polidu: Edukasi Pengelolaan Koperasi Siswa Berbasis Prinsip Hukum Bisnis Untuk Menumbuhkan Kesadaran Legal di SMA Negeri 1 Pulubala, Kabupaten Gorontalo

Sukidjo, Sukidjo, Ali Muhson, dan Mustofa Mustofa. "Koperasi Sekolah Sebagai Wadah Pengembangan Karakter Siswa." *Jurnal Economia* 12, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21831/economia.v12i2.7958>.

Sumarwoto, Sumarwoto. "Penyuluhan Hukum: Pengaturan Usaha Simpan Pinjam, Identifikasi Masalah dan Pelayanan pada Masyarakat Kota Mojokerto." *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8526>.

Tananda, Opi, Aulia Rahman, Bella Fitria Sari, Ganefri Ganefri, Asmar Yulastri, dan Yudha Aditya Fiandra. "Systematic Literature Review: Minat Berwirausaha Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan." *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.6191>.

Tyler, Tom R. "Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation." *Annual Review of Psychology* 57, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>.

Widjanarto, Haswar, dan Aldy Subianto Nitipradja. "Penyuluhan Hukum: Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Kesadaran Hukum Siswa Sma Negeri 1 Baleendah Tentang Akibat Hukum Judi Online." *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7838>.

Yuspandi Pratama, Abdul Latif, Zahrudin Odsay, dan Nova Pratiwi. "Pengaruh Unit Usaha terhadap Motivasi Wirausaha Peserta Didik Pondok Pesantren Nurul Wathan Kecamatan Banyuasin II." *Instructional Development Journal* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24014/idj.v5i1.17150>.